



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 dapat disusun sesuai waktu yang telah ditentukan.

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada sector pendidikan, kepemudaan dan olahraga serta aspirasi masyarakat.

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga selama 5 (lima) tahun mendatang yang berfokus pada pencapaian target indikator bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026.

Renstra Disdikpora Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagai penggerak sektor pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga dalam periode lima tahun mendatang. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat mendukung pencapaian program pemerintah bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga agar terwujudnya masyarakat Bangka Barat yang maju, sejahtera dan bermartabat tahun 2026.

Muntok, 9 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan,
Kepemudaan dan Olahraga Kab.
Bangka Barat,



Drs. RUKIMAN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640127 1990101 1 001

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i	
KATA PENGANTAR	ii	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Landasan Hukum	3	
1.3. Maksud dan Tujuan	6	
1.4. Sistematika Penulisan	6	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ..	9	
2.2. Sumber daya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	23	
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	25	
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	29	
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI		
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	34	
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	36	
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	39	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40	
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	40	
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN		
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	43	
4.2. Strategi dan Kebijakan	50	
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF		56
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD		58
BAB VII PENUTUP		60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan oleh karena itu. Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban menjamin setiap warga negara. Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.

Dalam kerangka otonomi pemerintah daerah, pemenuhan amanah konstitusi tersebut membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan pendidikan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat memiliki tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bangka Barat untuk mewujudkan masyarakat Bangka Barat yang maju, sejahtera dan bermartabat tahun 2026. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan maupun pembinaan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bangka Barat harus terprogram dan terencana secara berkelanjutan serta terintegrasi dengan pembangunan dalam skala nasional.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun yang berisikan visi dan misi jangka menengah daerah yang juga memproyeksikan rencana pencapaian dan pembangunan dalam kurun waktu Renstra tersebut berlaku. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan OPD, disertai dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Dalam penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan

dan Olahraga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 - 2026. Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan satu kesatuan dengan RPJP dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rangka mencapai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bangka Barat periode 2021 – 2024.

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat merupakan implementasi dari Rencana Strategis Pendidikan Nasional 2020-2024 yang merupakan salah satu perspektif pembangunan jangka menengah yang memiliki implikasi perspektif makro pendidikan nasional dan komitmen Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dalam mewujudkan pendidikan nasional yang merata dalam rangka memenuhi hak konstitusional warga negara dalam memperoleh Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Formal maupun Non Formal.

Agar pengelolaan pendidikan dapat berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan pendidikan yang tepat, berbasis data dan informasi, dan berdasarkan analisis kebutuhan daerah, sebagai pedoman dalam mengembangkan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat. Hal tersebut diterapkan dalam penyusunan rencana pengembangan pendidikan jangka panjang, jangka menengah (Renstra OPD), dan jangka pendek (Renja-OPD). Perencanaan yang disusun harus memiliki visi ke depan, sebagai kondisi ideal yang diinginkan, khususnya di bidang pendidikan. Dengan perencanaan berbasis data dan informasi, diharapkan dapat mengembangkan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat secara sistematis, terencana, dan berdasarkan urutan pilihan, dengan tetap memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Rencana strategis pendidikan kepemudaan dan olahraga jangka menengah adalah salah satu perencanaan pendidikan kepemudaan dan olahraga yang harus disusun oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut Renstra Disdikpora, merupakan program pengembangan pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akan dilakukan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dalam kurun waktu 2021-2026. Renstra Disdikpora Kabupaten Bangka Barat mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Bangka Barat sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mensyaratkan setiap SKPD menyusun suatu Rencana Strategis jangka menengah. Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan arah dalam membangun pendidikan di Kabupaten Bangka Barat, yang tentu saja memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan di Kabupaten Bangka Barat.

1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 disusun berdasarkan landasan hukum yang memberikan aspek legal, juga memberikan gambaran tentang komponen-komponen yang harus dipersiapkan dan dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku. Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D),

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2021-2026, yang disusun oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dalam bidang pendidikan dan merupakan salah satu bagian perencanaan yang tidak terpisahkan untuk mendukung tercapainya RPJMD Pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Secara khusus penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 ini bertujuan untuk:

1. Menerjemahkan RPJMD pada tataran yang lebih operasional dan sektoral sebagai bagian dari implementasinya;
2. Menyediakan arah dan panduan bagi pembangunan daerah sehingga dapat dilaksanakan secara terpadu antar sektor;
3. Meningkatkan efektivitas penggunaan dan alokasi sumber daya (anggaran, personil);
4. Sebagai instrumen koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi rencana dari berbagai sektor, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengelola pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan;
5. Sebagai instrumen monitoring dan evaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan bidang pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab II memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat. Gambaran pelayanan ini ditinjau dari tugas dan fungsi (tupoksi) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana diatur dalam sumber daya yang dimiliki baik pegawai maupun sarana prasarana, capaian kinerja sejauh ini, dan tantangan serta peluang yang dihadapi untuk mengembangkan pelayanan Pendidikan.

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab III menguraikan tentang isu-isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga. Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui visi, misi, dan program-programnya, serta perencanaan di tingkat nasional dalam bentuk Renstra K/L Kementerian Pendidikan dan perencanaan di tingkat daerah dalam bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab IV menguraikan tentang perumusan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan tupoksi dan isu-isu strategis. Misi lantas dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah (lima tahun). Masing-masing sasaran kemudian dirumuskan strategi dan kebijakannya. Strategi dan kebijakan ini menjadi jalur dan rambu-rambu agar upaya pencapaian sasaran menjadi lebih berhasil.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab V menguraikan tentang rencana program dan kegiatan untuk mencapai sasaran, melaksanakan misi, dan mewujudkan visi. Rencana program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VI menguraikan tentang keterkaitan antara Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dan RPJMD Kabupaten Bangka Barat. Keterkaitan ini ada dalam bentuk indikator kinerja SKPD yang mengacu (memiliki korelasi) dengan tujuan dan sasaran RPJM.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat adalah Perangkat Daerah yang memiliki tanggung-jawab dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan membuat pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas bidang Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka Barat. Sebagai sebuah organisasi, tercapainya visi dan misi Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat ditentukan oleh kerjasama antara seluruh sistem organisasi, bidang, lini, staf, dan unit pelaksana teknis yang telah dibentuk berdasarkan tugas, pokok, dan fungsinya masing-masing. Karena itu dukungan seluruh sistem pada berbagai lini organisasi dan staf yang ada sangat menentukan bagi keberhasilan program kerja Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat. Di samping itu, kemampuan manajerial pemimpin dalam menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi, juga memberikan kontribusi yang sangat menentukan bagi tercapainya tujuan organisasi Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat.

Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga sesuai pembagian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah. telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi. Pengisian jabatan pemimpin dan staf di dalam organisasi berdasarkan profesionalitas seperti yang telah dilakukan selama ini, membuat kinerja Dinas Pendidikan, Kemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat semakin lebih baik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

1. melakukan perumusan kebijakan dan rencana teknis sesuai dengan lingkup tugas kependidikan, pemuda dan olahraga;
2. meyenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup pendidikan, pemuda dan olahraga;
3. melakukan pembinaan dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup pendidikan, pemuda dan olahraga, sebagai berikut:
 - menyusun rencana kerja dan program kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
 - mengkoordinasikan rencana kerja dan program kerja dinas ke seluruh pelaksanaan teknis dinas dan pelaksanaan teknis penunjang, pengendalian, pengelolaan keuangan;
 - melaksanakan pengawasan evaluasi dan monitoring dan penilaian keseluruhan pelaksanaan teknis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan pelaksana teknis;
 - menetapkan usulan dan mengkoordinasikan rencana kerja kepada sekretaris dan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
 - melakukan pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan latihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - menetapkan/mengusulkan penghargaan/tanda jasa dan kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pemuda dan olahraga, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - membagi tugas pada sekretaris dan kepada kepala bidang, kepala cabang dinas dan unit pelaksana teknis sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
 - memberikan bimbingan dan petunjuk kepada seluruh unit tugas;
 - melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas;
 - membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
 - melaksanakan penilaian kinerja terhadap pelaksana teknis dinas dan pelaksanaan kegiatan teknis penunjang sesuai tugas lingkup Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;

- mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, serta melaporkannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sesuai pembagaaian urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, Kepemudana dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Keolahragaan;
- d. Pelaksana administrasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

- (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, 3 (Tiga) Sub Bagian, 4 (Empat) Bidang, 8 (Delapan) Seksi:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian.
- c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Pendidikan Kemasyarakatan, Orang Tua dan Keluarga.
- d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari:
1. Seksi Sekolah Dasar;
 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama.
- e. Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
1. Seksi Kepemudaan;
 2. Seksi Olahraga.
- f. Bidang Program , terdiri dari:
1. Seksi Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi;
 2. Seksi Data, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana terlampir pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Sekretariat pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melakukan koordinasi pengendalian program kegiatan, Pengkoordinasian penyusunan regulasi, pengelola urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, sarana prasarana,perlengkapan, hubungan masyarakat serta penyusunan laporan keuangan.

Sekretariat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengendalian kegiatan dan Keuangan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian; dan
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, Sarana Prasarana, Perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat dan regulasi administrasi kedinasan.

Sub bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;

- b. Melakukan pencatatan dan pengisian buku/register tentang surat masuk/keluar; agendalembor disposisi dan buku surat tugas perjalanan dinas;
- c. Melaksanakan penggandaan surat-surat (naskah dinas yang belum masuk bidang lain dan atamenuurut petunjuk pimpinan);
- d. Mendistribusikan surat-surat dinas;
- e. Menyiapkan administrasi yang berhubungan dengan perjalanan dinas Kepala Dinas, serta pejabat dan pegawai lain yang ditunjuk/diperintahkan oleh Kepala Dinas;
- f. Mengelola keperluan rumah tangga dinas;
- g. Menyelenggaraan pembinaan administrasi, koordinasi analisa kebutuhan, pelayanan inventarisasi dan penghapusan serta pengembangan pemanfaatan, dan pengembangan aset daerah;
- h. Mengatur distribusi alat tulis kantor dan perlengkapan Dinas;
- i. Mengelola penyediaan, penyimpanan dan pengeluaran barang untuk keperluan dinas;
- j. Mendokumentasikan dan pengolahan informasi kegiatan dinas;
- k. Menyusun bahan petunjuk pengadaan teknis sarana dan prasarana;
- l. Mengkoordinir pengadaan penunjang sarana prasarana yang berasal dari APBN, APBD I , APBD II maupun pos-pos anggaran lainnya yang sah;
- m. Melaksanakan dan menyusun redaksional sambutan resmi dinas;
- n. Mengkoordinasikan upaya mengembangkan akses informasi publik melalui berbagai media informasi; dan
- o. Melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan informasi untuk penyebaran informasi.

Sub bagian penyusunan program dan keuangan mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan anggaran pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, pendidikan usia dini, kepemudaan dan olahraga;
- b. Mengkoordinasikan usulan kegiatan, kebijakan dan peraturan teknis yang diperlukan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan peraturan teknis yang diperlukan di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
- d. Mengelola proses pencairan dana dan pengelolaan administrasi keuangan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- e. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran dan kegiatan;
- f. Melaksanakan verifikasi, pemeriksaan administrasi dan surat pertanggungjawaban keuangan serta pelaporan keuangan di lingkungan dinas sebagai bahan penyusunan pelaporan lebih lanjut;
- g. Menyelenggarakan akuntansi keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- h. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
- i. Melakukan pencatatan dan pengisian buku/register pengeluaran SPPD; dan
- j. Menyusun laporan neraca keuangan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Sub bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sub bagian;
- b. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Pendidikan;
- c. Menyediakan bahan-bahan pertimbangan bagi pimpinan atas usulan perceraian dan atau perkawinan pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- d. Mengelola daftar hadir dan menyusun rekapitulasi laporan kehadiran pegawai di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- e. Mengkoordinasi penyusunan panitia, dan pejabat kegiatan;
- f. Melakukan pencatatan dan pengisian buku/register tentang: surat masuk/keluar; agendalembar disposisi dan buku pengeluaran SPPD; dan
- g. Mengelola dan Mengkoordinir administrasi pengusulan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, urusan mutasi dan tindakan disiplin serta pemberian tanda penghargaan bagi pegawai di lingkup Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan operasional bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan ke-orang tuaan.
- (2) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. Pengendalian program Program kegiatan pada bidang PAUD/DIKMAS;
 - b. Pelaksanaan Pengadaan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - e. Penyiapan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa dan peserta di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - g. Pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - h. Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat dalam urusan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - i. Pelaksanaan program kerjasama dan kompetisi Lokal, Daerah dan Nasional.

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mempersiapkan bahan pembinaan program kegiatan dan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Mengelola kegiatan, pengadaan, dan pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Mengelola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini;

- f. Mengelola Pengadaan sarana dan Prasarana dalam lingkup Pendidikan Anak Usia Dini;
- g. Mengelola Perumusan dan pelaksanaan kebijakan untuk mendukung pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana dan program seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan, Orang Tua dan Keluarga;
- c. Melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pendidikan Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- d. Mengelola penyelenggaraan, pengawasan ,pemberdayaan bidang pendidikan Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- e. Mengelola kegiatan, pengadaan, dan pemberian izin penyelenggaraan Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- f. Mengelola perumusan kebijakan dalam rangka perencanaan pembinaan dan pengembangan bidang Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- g. Mengelola pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pembangunan bidang Pendidikan Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- h. Mengelola Pengadaan sarana dan Prasarana dalam lingkup Pendidikan Pendidikan Kemasyarakatan;
- i. Menyelenggarakan Pelatihan di Bidang Pendidikan Kemasyarakatan Orang Tua dan Keluarga;
- j. Menyusun laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pendidikan Dasar

- (1) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan operasional jenjang Pendidikan Dasar yang terdiri dari Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah pertama.
- (2) Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja bidang secara berjangka sesuai visi dan misi Dinas;
 - b. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis Dinas di bidang Sekolah Dasar;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas seksi di bawahnya;
 - d. pemberian petunjuk administratif dan operasional pelaksanaan tugas kepada seksi dibawahnya;
 - e. penyusunan jadwal kegiatan operasional sesuai kebutuhan;
 - f. pemberian pelayanan kepada masyarakat umum bidang Pendidikan Dasar;
 - g. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kelembagaan serta kurikulum Sekolah Dasar
 - i. pelaksanaan bimbingan teknis, pengurusan dan pembinaan Pendidikan Dasar;
 - j. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis bidang Pendidikan Dasar;
 - k. pelaksanaan peningkatan akses dan pemerataan serta kualitas pengelolaan Pendidikan Dasar;
 - l. pelaksanaan peningkatan wajib belajar Pendidikan Dasar;
 - m. pelaksanaan pembinaan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS);
 - n. pelaksanaan kurikulum nasional, penyiapan, penyusunan, dan implementasi kurikulum muatan lokal;
 - o. penyiapan bahan penilaian hasil belajar dan sertifikasi;
 - p. penyiapan bahan pemberian izin penyelenggaraan sekolah;
 - q. penyelenggaraan bimbingan dan pengendalian kegiatan jenjang Pendidikan Dasar;
 - r. pelaksanaan pembinaan kesenian dan olahraga pelajar;
 - s. pelaksanaan program kerjasama Lokal, Daerah dan Nasional;
 - t. pelaksanaan pembinaan Sekolah Unggulan, Sekolah Berstandar Nasional;
 - u. pelaksanaan pendayagunaan potensi dan usaha pengembangan teknologi informasi untuk kelancaran proses belajar mengajar dan pengelolaan pendidikan bidang Pendidikan Dasar;

- v. pelaksanaan dan pengembangan soal ujian, tes, bahan evaluasi sesuai kurikulum yang berlaku;
- w. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

Seksi Sekolah Dasar mempunyai tugas:

- a. menyusun langkah kegiatan seksi, membuat uraian tugas masing-masing staf kurikulum SD;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis kurikulum SD;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kurikulum SD;
- a. melaksanakan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa SD;
- d. melaksanakan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kurikulum jenjang SD;
- e. melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar dan sertifikasi SD;
- f. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan SD;
- g. mengelola Pengadaandan penyaluran dana bantuan operasional/bantuan keuangan, sarana prasarana dan subsidi Pendidikan SD;
- h. melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kesiswaan SD;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas:

- a. menyusun langkah kegiatan seksi, membuat uraian tugas masing-masing staf kurikulum SMP;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis kurikulum SMP;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kurikulum SMP;
- d. melaksanakan pembinaan minat, bakat dan prestasi siswa SMP;
- e. melaksanakan kegiatan standarisasi teknis, norma, kriteria, prosedur dan pedoman kurikulum jenjang SMP;
- f. melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar dan sertifikasi SMP;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dengan pejabat fungsional untuk melaksanakan kesinambungan kegiatan belajar, pembinaan, pengawasan, supervisi penyelenggaraan SMP;

- h. mengelola Pengadaan dan penyaluran dana bantuan operasional/ bantuan keuangan, sarana prasarana dan Subsidi Pendidikan SMP;
- i. melaksanakan bimbingan teknis dan pengendalian kegiatan kesiswaan SMP;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pemuda dan Olahraga

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan operasional bidang Kepemudaan dan Keolahragaan.
- (2) Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan dan penetapan kebijakan pelaksanaan dan penanganan urusan kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan fungsi operasional kebijakan pembinaan dan pengembangan kepemudaan dan olahraga sesuai dengan potensi daerah ;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan dan pembinaan keolahragaan;
 - d. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penanganan urusan kepemudaan dan keolahragaan;
 - e. pemantauan, analisis, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan terhadap pembinaan dan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan;
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi bidang Pemuda dan Olahraga.

Seksi Kepemudaan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merencanakan program dan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan kepemudaan;
- b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan urusan penanganan kepemudaan;
- c. melaksanakan dan menyelenggarakan program pembinaan, pengembangan Produktivitas dan kewirausahaan pemuda pemuda;
- d. meningkatkan kapasitas, kompetensi dan kreativitas Pemuda;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kependuan dalam rangka mendukung program revitalisasi Gerakan Pramuka di daerah;
- f. menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana kreativitas pemuda;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisa pelaksanaan kebijakan urusan kepemudaan;

- j. mengelola Pengadaan penyaluran dana bantuan operasional/ bantuan keuangan, sarana prasarana dan subsidi Kepemudaan;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi Pemuda.

Seksi Olahraga mempunyai tugas:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- b. melaksanakan pembinaan olahraga unggulan daerah;
- c. menyelenggarakan Kompetisi olahraga/Pekan olahraga dan Kejuaraan olahraga bagi pelajar dan umum;
- d. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga keolahragaan;
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
- f. melaksanakan pembinaan, pengembangan dan invitasi olahraga tradisional dan rekreasi;
- g. melakukan koordinasi sinkronisasi program kebijakan pemberdayaan dan pengembangan pemuda ke Kementerian Pemuda dan olahraga dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga provinsi;
- h. mengkoordinasikan program kerja antar lembaga/induk organisasi olahraga dalam rangka pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
- i. memberdayakan Badan fungsional keolahragaan BAPOPSI;
- k. mengelola Pengadaan menyalurkan dana bantuan operasional/ bantuan keuangan, sarana prasarana dan subsidi Keolahragaan;
- j. menyediakan dan pengelolaan data yang merupakan elemen/komponen sebagai indikator pencapaian Indeks Pembangunan Keolahragaan;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan tugas dan fungsi seksi Olahraga.

Bidang Program, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- (1) Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan urusan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dibidang Pengelolaan Perencanaan, Pengolahan Data dan Pengelolaan Tenaga kependidikan.
- (2) Bidang Program mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja bidang sesuai visi dan misi Dinas;
- b. pelaksanaan dan perumusan perencanaan dan pelaporan program pendidikan, Pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan Pengumpulan dan pengolahan data;
- d. pelaksanaan Pengumpulan integrasi, pelaporan serta penilaian data;
- e. pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan kegiatan Dinas;
- f. penyusunan inventarisasi dan formasi tenaga kependidikan;
- g. pelaksanaan dukungan perencanaan dan administrasi teknis; pengadaan barang dan jasa;
- h. pengkoordinir pengelolaan komputasi yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi dan Kementrian Teknis;
- i. pensistemasi penyusunan program kerja dan rencana anggaran dinas
- j. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan;
- k. pelaksanaan dukungan layanan peningkatan mutu pendidikan;
- l. Pelaksanaan dan perumusan perencanaan dan pelaporan program Pendidikan;
- m. Melaksanakan kerjasama dengan pihak lain di bidang penelitian dan pengembangan Pendidikan.

Seksi Perencanaan, Data, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengumpulan peraturan perundang undangan dan kebijakan teknis bidang pendidikan, pemuda dan olahraga;
- b. mengkoordinir perencanaan teknis kegiatan dinas;
- c. melaksanakan dukungan administrasi teknis pengadaan barang dan jasa;
- d. merumuskan perencanaan pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, pendidikan usia dini, Pendidikan kemasyarakatan, Pemuda dan Olahraga;
- e. Pelaksanaan Penyusunan Perencanaan Program kegiatan Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
- f. mensistemasi penyusunan program kerja dan rencana anggaran dinas pendidikan, pemuda dan olahraga;
- g. merumuskan dan melaksanakan pelaporan program pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, pendidikan usia dini, Pemuda dan Olahraga;
- h. melaksanakan pemantauan evaluasi pelaksanaan program kegiatan;

- i. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain di bidang penelitian dan pengembangan pendidikan;
- j. penyusunan dan menyebarluaskan instrument pengumpulan dan pengolahan data pendidikan dasar, pendidikan non formal dan informal, pendidikan usia dini dan Pendidikan kemasyarakatan;
- k. mengkoordinasikan penyiapan data program dan kegiatan pendidikan;
- l. mengkoordinir pengelolaan Aplikasi Komputasi baik yang bersumber dari Kabupaten, Provinsi, dan Kementerian Teknis;
- m. melaksanakan peremajaan, analisis dan pengkajian data pendidikan dasar, pendidikan non formal, informal, pendidikan usia dini dan Pendidikan kemasyarakatan;
- n. mengatur pengelolaan dan pengembangan system informasi manajemen pelayanan data yang cepat, tepat dan akurat;
- o. menyiapkan pemberian layanan data dibidang pendidikan;
- p. melaksanakan fasilitasi integrasi dan pengendalian data.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan menyebarluaskan instrumen pengembangan kualifikasi Guru dan Tenaga Kependidikan;
- b. melaksanakan peningkatan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. melakukan inventarisasi dan formasi pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. melaksanakan pengembangan karir dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan;
- e. mengelola aneka tunjangan dan insentif tenaga kependidikan;
- f. melaksanakan kegiatan penilaian kinerja tenaga kependidikan formal.

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

- (1) Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat ditetapkan Jabatan Fungsional Tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai koordinator Pejabat Fungsional Tertentu.
- (4) Koordinator Pejabat Fungsional Tertentu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- (1) Pada organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

TATA KERJA

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Daerah dan UPT mempunyai kewajiban:

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

2.2.1 Susunan Kepegawaian

SDM Aparatur di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat per September 2021 berjumlah 96 orang yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai menurut *status kepegawaian* terdiri dari:
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 47 Orang

- Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) : - Orang
 - Pegawai Honorer (Kontrak/PHL) : 49 Orang
- b. Jumlah pegawai menurut *jenis kelamin* terdiri dari:
- Laki – laki : 40 Orang
 - Perempuan : 56 Orang
- c. Rincian pegawai apabila diukur menurut *tingkat pendidikan* adalah sebagai berikut:
- Lulusan SD/SMP : 2 Orang
 - Lulusan SLTA/D1 : 28 Orang
 - Lulusan Sarjana Muda/D3 : 14 Orang
 - Lulusan Sarjana/S1 : 50 Orang
 - Lulusan Pascasarjana/S2 : 2 Orang
- d. Pembagian pegawai (PNS) menurut *golongan kepangkatan* sebagai berikut:
- Golongan II : 10 Orang
 - Golongan III : 31 Orang
 - Golongan IV : 6 Orang

2.2.2 Perlengkapan

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas dan fungsi, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti gedung, peralatan dan mesin, serta fasilitas perlengkapan lainnya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Gedung dan Fasilitas lainnya:

Bangunan sebagai Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat adalah pada Kompleks Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang terletak di Pal 4 Muntok yang dibangun pada tahun 2006. Seiring dengan kebutuhan dan pengembangan struktur organisasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, maka pada tahun 2008 telah dibangun gedung ke-2 yang terletak di belakang gedung utama, kemudian dibangun lagi gedung ke-3 yaitu dibelakang gedung ke-2 pada tahun 2012.

Gedung kantor tersebut terdiri dari ruang dengan luas yang cukup memadai yang terdiri dari:

1. Ruang Kerja Kepala Dinas
 2. Ruang Kerja Sekretaris dan Umum Perlengkapan
 3. Ruang Kerja bagian Kepegawaian
 4. Ruang Kerja bagian Keuangan
 5. Ruang Kerja Kepala Bidang PAUDNI dan staf PAUDNI
 6. Ruang Kerja Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga dan staf Bidang pemuda dan Olahraga
 7. Ruang Kerja Kepala Bidang Program dan Staf Bidang Program
 8. Ruang Kerja Kepala Bidang Dikdas dan staf Bidang Dikdas
 9. Ruang Rapat
 10. Ruang Musholla
 11. Ruang Pengawas
 12. Gudang
 13. Dapur
 14. 6 toilet/WC
2. Peralatan dan Kendaraan Operasional, terdiri dari:
- a. Meubelair (meja kursi kerja, meja kursi tamu, lemari, dan lain-lain) di setiap ruang kerja.
 - b. Peralatan kantor (mesin tik, telepon, fax, komputer dan printer, kipas angin, AC, Laptop).
 - c. Kendaraan dinas (kendaraan roda empat jabatan dan kendaraan roda empat operasional, kendaraan roda dua jabatan, dan kendaraan roda dua operasional).

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 (ayat 2 pasal 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan daerahnya secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan yaitu berupa dokumen perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka capaian kinerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat selama periode pemerintahan tahun 2016-2021 ditunjukkan melalui penyusunan dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh daerah seperti dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun untuk waktu satu tahun.

Tabel 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bangka Barat

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Realisasi Capaian Tahun ke-				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melek Huruf	96.51	97.78	96.94	98.02	n/a
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	94.35	94.35	95.46	93.13	94.37
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	64.92	65.74	66.43	66.86	67.64
4	Angka Partisipasi Kasar PAUD	80.73	61.69	62.17	79.16	87.55
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	111.99	114.43	114.96	110.52	109.77
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	71.21	69.45	72.01	73.31	74.35
7	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.57	0.30	0.28	0.34	0.17
8	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.92	1.32	1.37	1.44	1.43
9	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	91.30	92.93	93.43	89.77	90.83
10	Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/D-	65.79	76.78	78.06	78.12	85.11

	IV Jenjang SD/MI dan SMP/MTs					
11	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
12	Jumlah Lapangan olahraga	178	159	159	159	159
13	Lapangan olahraga (per 1.000 penduduk)	0.95	0.85	0.85	0.85	0.85

Pelaksanaan program pembangunan Pendidikan di Kabupaten Bangka Barat makin berkembang suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program-program pembangunan, pelayanan pendidikan sudah mulai menjangkau daerah terpencil dan bahkan penduduk miskin, dengan dibangunnya beberapa sekolah di daerah tersebut. Secara rinci pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidaklah sama, oleh karena itu akan di jelaskan tentang keadaan pada jenjang SD dan SMP.

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukan jumlah anak yang bersekolah pada jenjang tertentu dibagi jumlah penduduk usia tertentu. APK tertinggi jenjang SD/MI yaitu 114.43 % pada tahun 2018, APK tertinggi pada jenjang SMP/MTs yaitu 74.35% pada tahun 2020 dan APK PAUD tertinggi mencapai 87.55% pada tahun 2020. Pada APK PAUD menunjukan angka semakin meningkat dari tahun 2016-2020 hal ini menunjukan tingkat kesadaran orang tua pentingnya pendidikan usia dini.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukan jumlah anak sekolah pada usia tertentu dibagi jumlah penduduk pada usia tertentu. Capaian APM tertinggi pada jenjang SD/MI sebesar 95.46 % pada tahun 2018 dan capaian APM SMP/MTs tertinggi pada tahun 2020 sebesar 67.64 %. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD/MI anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Bila dibandingkan dengan data tahun 2012, APK dan APM mengalami peningkatan,. Hal ini disebabkan pertambahan bilangan pembagi yaitu pertambahan penduduk usia sekolah. Sedangkan angka melanjutkan sekolah mengalami peningkatan yang signifikan.

Bila dilihat dari peningkatan kualifikasi guru D4/S1 mulai tahun 2016-2020 menunjukan capaian semakin meningkat, capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 85.11 %. Kualifikasi guru D4/S1 merupakan syarat wajib bagi guru untuk mengajar baik di

jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Untuk meningkatkan kualifikasi guru ini pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah mengalokasikan anggaran melalui kegiatan peningkatan kualifikasi guru dan didukung oleh pendanaan APBN dan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ketersediaan prasarana kepemudaan berupa gelanggang remaja sudah tersebar di tiap kecamatan walaupun masih bergabung dengan prasarana umum lainnya dan jumlahnya masih terbatas. Dukungan fasilitas yang ada merupakan prasarana pendukung namun yang terpenting adalah kesadaran pemuda untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung kemajuan di Kabupaten Bangka Barat.

Ketersediaan lapangan olahraga di tiap kecamatan sudah tersedia walaupun secara jumlah belum sebanding dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Partisipasi masyarakat untuk berolahraga sudah dapat menggunakan fasilitas di kecamatan masing-masing. Namun peningkatan prestasi olahraga di Kabupaten Bangka Barat masih rendah. Bibit-bibit atlet baik di tingkat pelajar maupun di tingkat umum masih harus perlu pembinaan khusus sehingga dapat memberikan prestasi terbaik untuk kabupaten Bangka Barat.

Alokasi anggaran Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menunjukkan peningkatan setiap tahunnya mulai tahun 2016 sampai tahun 2020. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk memajukan pendidikan dan peran kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Bangak Barat. Alokasi dan realisasi belanja dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat

NO	TAHUN ANGGARAN	BELANJA TOTAL	REALISASI BELANJA TOTAL	% Realisasi
1	2016	217.080.451.806,00	201.037.042.851,00	92.61
2	2017	224.691.032.582,00	180.902.348.940,00	80.51

3	2018	226.426.284.858,00	208.952.656.331,00	92.28
4	2019	265.695.154.639,61	222.993.989.594,00	83.93
5	2020	255.884.360.720,00	241.224.104.848,00	94.27

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

Dalam kurun waktu 2016-2020 pemenuhan sarana dan prasarana sekolah bersumber baik dari dana APBD, APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APBN melalui Dana Alokasi Khusus. Pemenuhan sarana dan prasarana dilakukan secara terus menerus sesuai dengan kondisi sekolah. Keterbatasan anggaran menyebabkan penuntasan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan dilakukan evaluasi akreditasi dan sertifikasi yang meliputi delapan standar yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Akreditasi pendidikan dilakukan oleh lembaga independen melalui proses penilaian terhadap mutu layanan dan proses pendidikan pada program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Apabila standar telah dipenuhi maka status akreditasi akan diberikan terhadap program dan/atau satuan pendidikan tersebut. Sebagai akuntabilitas publik, akreditasi dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu pada SNP.

Pemerintah menyusun Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2005 tentang pedoman dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sedangkan SPM pendidikan sesuai dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013 adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. Dengan demikian

SPM pendidikan yang telah ditetapkan Mendiknas harus dipakai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota (termasuk pemerintah provinsi) dalam menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat/publik di daerah. SPM bidang pendidikan yang ditetapkan dengan Kepmendiknas No.129a/U/2004 sedang dalam proses penyempurnaan untuk diselaraskan dengan PP No. 65 Tahun 2005, karena SPM pendidikan ini sangat diperlukan untuk menjamin terwujudnya mutu pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM), Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri. Rencana pencapaian SPM tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat. Berbagai kebijakan telah ditempuh oleh pemerintah untuk menjamin layanan pendidikan yang bermutu. Untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan serta menjamin terpenuhinya hak warga negara atas pendidikan, pemerintah berusaha memperbanyak dan meningkatkan kualitas berbagai sarana fisik pendidikan antara lain pembangunan perpustakaan dan laboratorium.

Seluruh dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari kerangka reformasi dan kebijakan terobosan bidang pendidikan yang diawali pada tahun 2021. Kebijakan terobosan tersebut antara lain berkaitan dengan:

1. Pelaksanaan program sekolah penggerak mulai dari TK, SD dan SMP;
2. Program merdeka belajar meliputi ekosistem pendidikan, guru, pedagogi, kurikulum dan sistem penilaian;
3. Memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajaran sekolah
4. Melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat mengenali anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong Kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal

5. Pemerataan sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan Pendidikan

Selanjutnya kebijakan terobosan bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain :

1. Pelaksanaan Porprov 2023 yang akan diselenggarakan di kabupaten Bangka Barat;
2. Meningkatkan pembinaan atlet dengan memfasilitasi kegiatan KONI;
3. Meningkatkan pembinaan anggota pramuka melalui gugus depan untuk menjadi pramuka garuda.

Peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan masyarakat adalah:

4. Kondisi Lingkungan Internal

a. Kekuatan

- 1) Amanat Undang Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa anggaran penyelenggaraan pendidikan harus dialokasikan sekurangnya sebesar 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 2) Adanya komitmen bersama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mengalokasikan anggaran dukungan penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- 3) Adanya kewenangan yang seluas-luasnya bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan layanan pendidikan di daerah;
- 4) Meningkatnya Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) Adanya komitmen dari aparat di lingkungan pendidikan untuk menyelenggarakan pemerintahan bersih dan layanan prima pendidikan melalui penandatanganan Pakta Integritas.

b. Kelemahan

- 1) Masih kurangnya kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- 2) Belum optimalnya sistem manajemen dan tata kelola SKPD;

- 3) Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal sarana prasarana sekolah;
- 4) Penataan, perekrutan, pemetaan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan belum berjalan efektif;
- 5) Belum optimalnya pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi komputer dalam pelayanan pendidikan;
- 6) Belum terfasilitasnya secara optimal pembinaan kepemudaan dan keolahragaan;
- 7) Masih belum menonjolnya prestasi pendidikan, pemuda dan olahraga di Kabupaten Bangka Barat dan belum ada ciri khas yang dapat diunggulkan.

2. Kondisi Lingkungan Eksternal

a. Peluang

- 1) Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terhadap pembangunan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari total APBD Kabupaten Bangka Barat;
- 2) Anggaran Pendidikan yang dialokasikan melalui APBN dan APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangat besar dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah;
- 3) Pengembangan model pendidikan yang kreatif, edukatif dan variatif dapat dijadikan terobosan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan;
- 4) Pertumbuhan dunia usaha dan industri lokal maupun nasional dapat menjadikan peluang untuk meningkatkan permintaan tenaga kerja yang terampil dan potensial;
- 5) Berdirinya lembaga-lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberikan andil dalam peningkatan sumber daya manusia di Kabupaten Bangka Barat.

b. Ancaman

- 1) Pertumbuhan ekonomi nasional yang belum stabil dan dampak krisis ekonomi global berdampak terhadap penurunan kemampuan pemerintah dan orang tua dalam membiayai pendidikan;
- 2) Potensi daerah yang kurang menyerap sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Bangka Barat, berdampak pada perpindahan

penduduk Kabupaten Bangka Barat ke daerah lain yang memiliki potensi dan peluang kerja yang lebih baik dan menjanjikan dengan membawa serta keluarga dan anak-anaknya;

- 3) Perkembangan teknologi dan informasi yang cepat di tengah pertumbuhan anak didik tanpa diikuti dengan pengawasan dan pengendalian dari orang tua dapat memicu peningkatan kenakalan remaja;
- 4) Penyelenggaraan pendidikan belum mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja;
- 5) Alokasi anggaran dan kucuran dana yang besar tanpa didukung dengan tata nilai dan tata kelola aparatur pemerintah yang baik, komitmen dan integritas yang tinggi serta pengawasan internal yang baik dapat rawan terhadap tindak korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan

I. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

A. Identifikasi dan Analisis Kekuatan (Strength)

1. Adanya kerja sama dan motivasi dari sumber daya manusia yang ada di Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga,
2. Tersedianya data yang cukup akurat,
3. Angka Partisipasi Sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK yang fluktuatif,
4. Meningkatnya Angka Melanjutkan (AM) sekolah jenjang SD/MI ke SMP/MTS, jenjang SMP/MTs ke SMA/MA/SMK,
5. Meningkatnya Angka Kelulusan (AL) sekolah jenjang SD/MI dan SMP/MTs,
6. Meningkatkan kualifikasi guru untuk jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA,
7. Menurunnya Angka Buta Aksara,
8. Tuntas Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun
9. Kesadaran masyarakat akan pentingnya olahraga mulai meningkat
10. Dukungan pemerintah dalam melibatkan pemuda dalam masyarakat melalui fasilitasi kegiatan kepemudaan dan pramuka

B. Identifikasi dan Analisis Kelemahan (Weakness)

1. Masih kurangnya data yang akurat dari sekolah – sekolah,
2. Belum tersedia tenaga TU khusus Sekolah Dasar Negeri,
3. Masih lemahnya pengelolaan manajemen di persekolahan,
4. Fasilitas internet yang masih kurang terkoneksi ke seluruh sekolah,
5. Perkembangan prestasi pemuda dan olahraga jalan ditempat (stagnan)

6. Masih kurangnya sarana prasarana pemuda dan olahraga, termasuk gedung olahraga, stadion, gelanggang remaja dan sebagainya.

II. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

A. Identifikasi dan Analisis Peluang (Opportunity)

1. Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah pusat,
2. Penentuan kelulusan siswa SD/MI masih diserahkan kepada pihak Sekolah,
3. Penerapan Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan,
4. Penerapan Permendiknas No.24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Sekolah/Madrasah Pendidikan Umum,
5. Adanya koordinasi yang baik antar dinas dan instansi
6. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam pemanfaatan teknologi informasi

B. Identifikasi dan Analisis Ancaman (Threat)

1. Tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan pendidikan yang belum maksimal,
2. Standar siswa sekolah menengah yang setiap tahun cenderung mengalami kenaikan,
3. Kekurangan tenaga guru SD yang disebabkan pada waktu pengangkatan dilaksanakan secara massal, akibatnya pada saat pensiun akan terjadi serentak,
4. Perubahan system politik yang mengarah pada tuntutan demokrasi dan keterbukaan yang berimplikasi terhadap aspirasi masyarakat yang makin kritis dan beragam,
5. Penerapan pendidikan gratis bagi keluarga kurang mampu,

6. Tegangan listrik yang tidak stabil, sehingga beresiko bagi keamanan peralatan teknologi informasi,
7. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat pesat.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 yaitu :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA
DAN BERMARTABAT”**

Visi ini bermakna Peningkatan kualitas individu-individu yang menjadi anggota masyarakat di wilayah Bangka Barat, sehingga akan memberikan dampak pada kemajuan dalam hal pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik. Pada akhirnya akan menimbulkan kepercayaan diri pada setiap warga masyarakat yang bermartabat, tercermin dalam kehidupan keseharian, lebih mengedepankan moralitas, etika, dan hukum yang berlaku dengan landasan nilai-nilai spiritual.

Untuk mencapai Visi di atas, maka rumusan Misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
2. Memajukan Sumber Daya Manusia yang berdaya Saing dan Berakhlak Mulia;
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat telah mengacu pada Visi dan Misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Untuk Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga tertuang dalam Misi Keua dan Misi Ketiga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu

Misi 2 “Memajukan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia”,

Misi 3 “Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintah yang Baik”.

Guna menunjang pencapaian dari visi dan misi tersebut, terdapat program yang telah dipersiapkan yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2.1**Indikasi rencana program dan pendanaan Tahun 2021-2026**

NO.	PROGRAM	Kerangka Pendanaan					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	171,500,000,000.00	171,500,000,000.00	179,000,000,000.00	185,100,000,000.00	189,660,000,000.00	194,000,000,000.00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	46,485,958,000.00	40,500,000,000.00	40,500,000,000.00	40,500,000,000.00	40,500,000,000.00	40,500,000,000.00
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	150,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	650,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1,500,000,000.00	8,000,000,000.00	8,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Dinas Pendidikan

Renstra Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat telah mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan Nasional. Hal ini mengacu pada Standar Pelayanan Minimal Pendidikan. Dilihat dari indikator kinerja dibidang pendidikan yang harus dicapai oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat meliputi :

1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
2. Angka Harapan Lama Sekolah
3. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
4. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
5. Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs
6. Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum
7. Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum
8. Persentase Angka Putus Sekolah (APtS) SD/MI
9. Persentase Angka Putus Sekolah (APtS) SMP/MTs
10. Persentase Kualifikasi Guru

Berdasarkan Kementerian Pendidikan Nasional bahwa ada bantuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Pendidikan Indonesia Pintar (PIP) jenjang Pendidikan Dasar untuk setiap Dinas Pendidikan Kab/Kota yang bertujuan mendukung penyediaan dana pendidikan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat miskin atau yang berkekurangan serta peningkatan mutu melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu juga ada program kementerian yang tidak lepas dari Program Dinas Pendidikan Kab/Kota yaitu dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidik yang sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Di Dinas Pendidikan Kab. Bangka Barat masih banyak guru-guru yang belum sertifikasi.

Program pusat lainnya yang telah mengacu pada renstra Kementerian Pendidikan Nasional untuk Dinas Pendidikan Kab/Kota adalah bantuan Dana DAK

(Dana Alokasi Khusus) terutama untuk jenjang PAUD, SD dan SMP. Dengan adanya bantuan Dana DAK tersebut sangat membantu Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dalam rangka memenuhi sarana dan prasarana sekolah yang masih kurang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal tersebut mengingat karena keterbatasan dana APBD II yang diberikan sangatlah minim sedangkan kebutuhan banyak. Selain dana Dana Alokasi Khusus (DAK) dari bantuan Dana APBN juga ada bantuan dari dana Dekon yang sangat membantu dalam mendukung tercapainya sarana prasarana di sekolah.

3.4 RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034

Penyusunan perencanaan pembangunan yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang harus mengacu pada pola ruang yang sudah ditetapkan dalam dokumen RTRW maupun dokumen turunannya. Dokumen RTRW Kabupaten Bangka Barat tahun 2012-2034 yang dikukuhkan oleh Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 menjadi acuan bagi perencanaan daerah dalam pemanfaatan ruang. Sejalan dengan pola ruang yang telah ditetapkan, perencanaan pembangunan seperti Kawasan Industri Pelabuhan Terpadu (KIPT) di Kecamatan Muntok, infrastruktur jalan, pengembangan pariwisata di beberapa destinasi wisata, konsep minapolitan dan lain-lainnya menjadi logis dan legal untuk diimplementasikan dalam lima tahun ke depan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis yang berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan tantangan pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga terkini terutama hal-hal sebagai berikut :

1. Optimalisasi angka partisipasi pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs
2. Peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan yaitu:

- a. kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional (*instructional leadership*) menguat;
- b. kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat;

- c. percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana;
- d. mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat;
- e. teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;
- f. penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna;
- g. proses pembelajaran meningkat mutunya

3. Peningkatan relevansi pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan relevansi pendidikan yaitu kemampuan literasi dan numerasi siswa meningkat. Adapun strategi untuk mencapai hal tersebut sebagai berikut:

- a. melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar bagi pengembangan kompetensi dasar terutama literasi dan numerasi;
- b. mengembangkan strategi penguatan pembelajaran numerasi secara menyeluruh (kelas 1-9);
- c. mengembangkan kompetensi guru yang berfokus pada kompetensi mengajar literasi dan numerasi di kelas awal (1-3 SD/MI);
- d. menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacaan; dan
- e. memperkuat sistem dan mekanisme penyediaan dukungan dan ketersediaan sumber daya bagi guru yang mengajarkan literasi dan numerasi di kelas awal.

4. Penguatan tata kelola pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah:

- a. implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait. Upaya tersebut dapat berupa :
 - Melakukan koordinasi dengan Dinsosnakertrans terkait data keluarga kurang mampu yang menyebabkan anak usia sekolah rentan putus sekolah.
 - Koordinasi dengan BPKAD dan BP4D terkait anggaran pendidikan.
 - Koordinasi dengan BKPSDM terkait perekrutan guru yang sesuai dengan kompetensi dan jenjang pendidikan

- b. efisiensi satuan pendidikan meningkat. Strategi yang akan dilakukan dengan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan pendidikan untuk kegiatan administrasi birokrasi
 - c. akuntabilitas layanan pendidikan dengan pemerintah daerah meningkat.
 - d. perencanaan dan penganggaran pendidikan di sekolah membaik.
5. Mendorong pemuda melalui kegiatan padat karya sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi pemuda di Kabupaten Bangka Barat.
 6. Pembinaan berkesinambungan untuk membudayakan olahraga dan minimnya prestasi pelajar di bidang olahraga.
 7. Sarana dan Prasarana olahraga masih terbatas.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat periode 2021-2026 sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANGKA BARAT YANG MAJU, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT”

Guna mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, maka misi Kabupaten Bangka Barat periode 2016-2021 dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Kabupaten Bangka Barat.

4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Renstra Perangkat Daerah tidak lagi memuat rumusan visi dan misi Perangkat Daerah, maka tujuan jangka menengah perangkat daerah dirumuskan berdasarkan i) visi dan misi Kepala Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, ii) hasil identifikasi isu-isu strategis, dan iii) penyesuaian dengan tujuan dari Renstra Kementerian/Lembaga.

Tujuan dan sasaran jangka menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

MISI 2.

MEMAJUKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERDAYA SAING DAN BERAKHLAK MULIA

TUJUAN 2. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Tabel 4.1.1**Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Indikator Sasaran**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan		Rata-Rata Lama Sekolah
			Harapan Lama Sekolah
			Satuan Pendidikan Dasar terakreditasi A
			Satuan PAUD terakreditasi A
		Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dan capaian standar pendidikan	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs
			Angka Melanjutkan Sekolah PAUD ke SD/MI
			Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTS ke SMA/SMK/MA
			Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum
			Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum
			Capaian standar pelayanan minimal bidang Pendidikan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN
2	Meningkatkan minat dan bakat peserta didik dalam kepramukaan		Pramuka garuda tingkat provinsi
		Terfasilitasinya pelaksanaan kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif
3	Meningkatkan Kualitas Organisasi Kepemudaan		Partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan
		Meningkatnya peran organisasi kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif
4.	Meningkatkan Prestasi Olahraga		Jumlah prestasi olahraga di level minimal provinsi
		Meningkatnya pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi

MISI 3.

MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK

TUJUAN 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tabel 4.1.2

Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Indikator Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target
		Meningkatkan Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP

Tabel 4.1.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/INDIKATOR SASARAN	SATUAN	BASE LINE		TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Sesuai Target	Persentase	100	100	80	100	100	100	100
	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Nilai	72.33	n/a	72.5	72.75	72.95	73.15	73.25
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan		Rata-rata lama sekolah	Tahun	7.22	n/a	7.23	7.24	7.25	7.26	7.28
		Harapan lama sekolah	Tahun	11.53	n/a	11.54	11.56	11.58	11.6	11.62
		Satuan Pendidikan Dasar terakreditasi A	Sekolah	48	n/a	55	60	65	70	75
		Satuan PAUD terakreditasi A	Sekolah	25	n/a	28	30	32	35	40
	Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dan capaian standar pendidikan	Angka Melanjutkan Sekolah PAUD ke SD/MI	Persentase	90.25	95.75	95.85	96.45	96.65	96.95	97.25

		Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs	Persentase	90.83	n/a	90.85	90.88	91.15	91.25	91.45
		Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTS ke SMA/SMK/MA	Persentase	78.28	79.25	82.25	82.35	82.45	82.55	82.65
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	n/a	n/a	30.25	30.30	30.35	30.40	30.45
		Persentase siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	Persentase	n/a	n/a	20.25	20.30	20.35	20.40	20.45
		Capaian standar pelayanan minimal bidang Pendidikan	Persentase		n/a	93.99	94.05	94.25	94.50	94.75
Meningkatkan minat dan bakat peserta didik dalam kepramukaan		Pramuka garuda tingkat provinsi	Orang	n/a	10	20	20	20	20	20
	Terfasilitasinya pelaksanaan kepramukaan	Persentase gugus depan yang aktif	Persentase	70.59	76.47	79.41	82.35	85.29	88.24	88.24

Meningkatkan Kualitas Organisasi Kepemudaan		Partisipasi organisasi kepemudaan dalam pembangunan (jumlah organisasi pemuda yang memberikan saran pendapat dalam kegiatan pembangunan)	Organisasi	1	1	1	1	1	1	1
	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	Persentase	25.1	25.15	25.35	25.45	25.55	25.65	25.75
Meningkatnya Prestasi Olahraga		Jumlah prestasi olahraga di level minimal provinsi (jumlah perolehan medali emas)	Medali Emas	2	2	5	10	5	5	5
	Meningkatnya pembinaan olahraga	Persentase cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi	Persentase	80	80	80	85	85	85	85

4.2 Strategi dan Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama periode Renstra. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Arah kebijakan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN ARAH KEBIJAKAN				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan kualitas penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pendidikan	V	V	V	V	V
		Menguatkan tata kelola administrasi keuangan dan aset Dikpora		V	V	V	V	V
		Meningkatkan tertib kearsipan		V	V	V	V	V
		Menguatkan implementasi manajemen ASN		V	V	V	V	V
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Meningkatnya angka melanjutkan sekolah dan capaian standar pendidikan	Optimalisasi angka partisipasi pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs	Meningkatkan jaminan pendidikan yang bermutu melalui pemerataan infrastruktur, penguatan SDM, dan penataan manajemen bidang pendidikan	V	V	V	V	V

		Peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan	Memperkuat peran pengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin instruksional, pendamping bagi guru, dan mendukung pembentukan komunitas pembelajar sekolah	V	V	V	V	V
			Mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak	V	V	V	V	V
			Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas	V	V	V	V	V

			Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran	V	V	V	V	V
		Peningkatan relevansi pendidikan	Melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waktu yang lebih besar bagi pengembangan kompetensi dasar terutama literasi dan numerasi	V	V	V	V	V
			Memperkuat sistem dan mekanisme penyediaan dukungan dan ketersediaan sumber daya bagi guru yang mengajarkan literasi dan numerasi di kelas awal	V	V	V	V	V

		Penguatan tata kelola pendidikan	Implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengan instansi terkait	V	V	V	V	V
			akuntabilitas layanan pendidikan	V	V	V	V	V
			Perencanaan dan penganggaran pendidikan di sekolah membaik	V	V	V	V	V
Meningkatkan minat dan bakat peserta didik dalam kepramukaan	Terfasilitasinya pelaksanaan kepramukaan	Meningkatkan peran aktif anggota pramuka dalam masyarakat dan pemerintahan	Melaksanakan kegiatan bakti sosial kemasyarakatan	V	V	V	V	V
			Melaksanakan kegiatan kesukarelawan untuk menjaga lingkungan	V	V	V	V	V
Meningkatkan Kualitas Organisasi Kepemudaan	Meningkatnya peran organisasi kepemudaan	Meningkatkan peran aktif organisasi kepemudaan dalam masyarakat dan pemerintahan	meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kemajemukan	V	V	V	V	V

		Mengembangkan lapangan usaha bagi pemuda	meningkatkan jiwa wirausaha pemuda	V	V	V	V	V
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Meningkatnya pembinaan olahraga	Meningkatkan budaya olahraga dikalangan pelajar dan masyarakat	Peningkatan pembinaan olahraga pelajar dan olahraga prestasi	V	V	V	V	V
		Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan sarana dan prasarana olahraga sesuai standar	V	V	V	V	V
		Menyajikan data keolahragaan yang valid	Pendataan wasit, juri yang kompeten, dan bibit atlet dan atlet, sarana dan prasarana olahraga ditiap kecamatan	V	V	V	V	V

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR PROGRAM, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (4) mengamanatkan Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai implementasi dari amanat UUD tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD RI Tahun 1945.

Kebijakan nasional menyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Rencana Pembiayaan yang menjadi bagian dari Dokumen Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat 2021-2026 ini dirumuskan untuk memperhitungkan besaran kebutuhan biaya penyelenggaraan program bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga. Rencana Pembiayaan Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat ini disiapkan untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bangka Barat dalam rencana penyediaan anggaran pembangunan pendidikan daerah secara terpadu hingga tahun 2026.

Karena keterbatasan keuangan Pemerintah Pusat dan juga kendala daerah meningkatkan PAD, maka kesenjangan pendanaan di daerah sangat mungkin terjadi. Terjadinya kesenjangan itu diakibatkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan pendanaan untuk mencapai target-target program yang telah ditentukan. Untuk mengatasi kesenjangan pendanaan, Pemerintah Daerah perlu memperhitungkan sumber-sumber pendanaan lain yang mungkin dapat diupayakan, seperti bantuan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi dan kontribusi masyarakat yang harus ditelaah per program. Rencana pembiayaan dalam Dokumen Renstra ini mencakup pendanaan pendidikan untuk melaksanakan pembangunan

pendidikan sesuai arahan nasional, baik yang diselenggarakan di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, instansi terkait di daerah, Pemerintah Provinsi, Depdiknas, dan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bangka Barat. Program kegiatan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada table sebagaimana terlampir.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG MENCACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program pada hakekatnya adalah intervensi yang dilakukan untuk mengubah dari satu "situasi yang tidak diharapkan" menuju ke "situasi yang diharapkan". Perubahan situasi yang dipantau dan dievaluasi dari waktu ke waktu, diukur melalui sejumlah indikator. Perubahan ini memerlukan waktu dan sifat perubahan bertahap, mulai perubahan awal pada tingkat "input" dan "proses" (kegiatan program), perubahan pada tingkat "output" (cakupan program), tingkatan "outcome" (biasanya pengetahuan dan perilaku kelompok sasaran), dan sampai perubahan lanjut di tingkat "dampak".

Penetapan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan program merupakan hal penting yang harus dilakukan dengan tepat. Mengacu pada 3 (tiga) pilar kebijakan pembangunan pendidikan Kementerian Pendidikan Nasional, maka indikator kinerja yang digunakan dalam Pemantauan dan Evaluasi mencakup 3 (tiga) aspek berikut ini:

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan
2. Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
3. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik

Untuk setiap pilar kebijakan tersebut selanjutnya diuraikan menjadi sejumlah indikator kinerja kunci, disebut dengan "indikator kunci", sebagai dasar pengukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran Renstra. Rincian indikator kunci Renstra untuk setiap pilar kebijakan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 6.1
INDIKATOR KINERJA

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET					KONDISI AKHIR RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	95,09	95,35	95,60	95,85	96,15	96,40	96,75	96,75
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	94,37	94,62	94,87	95,12	95,32	95,57	95,82	95,82
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	94,99	95,04	95,09	95,14	95,20	95,25	95,30	95,30
Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	0,00	0,00	0,00	35%	45%	65%	75%	75%
Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	69,68	69,68	70,54	70,85	71,25	71,45	71,75	71,75
Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	jumlah	3	5	5	5	8	8	10	36
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	25	30	35	40	45	50	55	55
Pencab Aktif	Jumlah	27	27	27	28	29	30	30	30

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka memajukan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak mulia merupakan salah satu fokus Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat 2021-2026. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka fokus pada mutu dan relevansi pendidikan, meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan, meningkatkan kapasitas daya saing keolahragaan dan kepemudaan.

Dengan ditetapkannya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang sudah diharmonisasikan dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta arah pembangunan pendidikan, kepemudaan dan olahraga secara nasional, diharapkan menjadi acuan pelaksanaan tugas Disdikpora dalam lima tahun ke depan, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Terwujudnya Masyarakat Bangka Barat Yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat.

DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA BARAT

NO.	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA				TARGET DAN PAGU										KONDISI AKHIR RPJMD
				2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				CAPAIAN	PAGU	CAPAIAN	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Terpenuhinya kebutuhan penunjang pemerintah daerah	%	100		100		100	171,500,000,000.00	100	179,000,000,000.00	100	185,100,000,000.00	100	189,660,000,000.00	100	194,000,000,000.00	
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam pendidikan usia dini	%	95,09		95,35		95,60		95,85		96,15		94,40		96,75		96,75
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	94,37		94,62	46,485,958,000.00	94,87	40,500,000,000.00	95,12	40,500,000,000.00	95,32	40,500,000,000.00	95,57	40,500,000,000.00	95,82	40,500,000,000.00	95,82
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan	%	94,99		95,04		95,09		95,14		95,20		95,25		95,30		95,30
3	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Pendidikan Dasar yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	35%	50,000,000.00	45%	50,000,000.00	65%	100,000,000.00	75%	100,000,000.00	75%
4	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase lembaga pendidikan yang memiliki jumlah tenaga pendidik dan kependidikan sesuai standar	%	69,68		69,68	0.00	70,54	50,000,000.00	70,85	50,000,000.00	71,25	50,000,000.00	71,45	100,000,000.00	71,75	100,000,000.00	71,75
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Fasilitasi Kegiatan Kwartir Cabang Pramuka	jumlah	3		5	150,000,000.00	5	300,000,000.00	5	300,000,000.00	8	300,000,000.00	8	300,000,000.00	10	300,000,000.00	36
6	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	%	25		30	650,000,000.00	35	700,000,000.00	40	700,000,000.00	45	700,000,000.00	50	700,000,000.00	55	700,000,000.00	55
7	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pencab Aktif	Jumlah	27		27	1,500,000,000.00	27	8,000,000,000.00	28	8,500,000,000.00	29	2,500,000,000.00	30	2,500,000,000.00	30	2,500,000,000.00	30

1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah peserta Sosialisasi	orang	0	0	20	7,500,000.00	20	7,500,000.00	20	7,500,000.00	20	7,500,000.00	20	7,500,000.00	100	37,500,000.00	
1	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah	Jumlah peserta Bimbingan Teknis	orang	0	0	20	7,500,000.00	20	7,500,000.00	20	7,500,000.00	20	7,500,000.00	20	7,500,000.00	100	37,500,000.00	
1	1	1	2.0	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	Administrasi Umum Perangkat Daerah yang dikelola (dibagi) Administrasi Umum yang harusnya dikelola (dikali) 100	persen	100	100	100	1,083,815,000.00	100	1,047,630,000.00	100	1,100,815,000.00	100	1,000,815,000.00	100	1,030,815,000.00	100	5,263,890,000.00	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pengadaan komponen listrik/penerangan bangunan gedung kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	4	23,000,000.00	4	23,000,000.00	4	23,000,000.00	4	23,000,000.00	4	23,000,000.00	20	115,000,000.00	
1	1	1	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dimaksud antara lain Komputer/Laptop dan sejenisnya, Lemari Asap dan sejenisnya, Pinter/Scanner dan sejenisnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Paket	0	0	0	-	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	4	50,000,000.00	16	200,000,000.00	
1	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Peralatan rumah tangga antara lain Piring/Gelas dan sejenisnya, Tempat Sampah dan peralatan kebersihan lainnya, Kipas Angin, dan peralatan rumah tangga lainnya	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	2	2	11,550,000.00	2	11,550,000.00	2	11,550,000.00	2	11,550,000.00	2	11,550,000.00	10	57,750,000.00	
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Logistik Kantor yang dimaksud antara lain Gula, Kopi, Teh dan bahan dapur	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	79,165,000.00	12	79,165,000.00	12	79,165,000.00	12	79,165,000.00	12	79,165,000.00	60	395,825,000.00	
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan yaitu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	12	106,300,000.00	12	106,300,000.00	12	106,300,000.00	12	106,300,000.00	12	106,300,000.00	60	531,500,000.00	
1	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan seperti koran dan bahan bacaan lainnya	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	12	13,800,000.00	12	13,800,000.00	12	13,800,000.00	12	13,800,000.00	12	13,800,000.00	60	69,000,000.00	
1	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/ Material yaitu ATK dan bahan kebersihan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan	Paket	12	12	12	80,000,000.00	12	80,000,000.00	12	80,000,000.00	12	80,000,000.00	12	80,000,000.00	60	400,000,000.00	
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	770,000,000.00	12	653,815,000.00	12	632,000,000.00	12	532,000,000.00	12	492,000,000.00	60	3,079,815,000.00	
1	1	01	2.06	10	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD meliputi pengelolaan asip surat, keuangan dan dokumen lainnya	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	0	-	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	4	20,000,000.00	
1	1	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahun	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang harus dipenuhi pada tahun rencana (dikali) 100	persen	100	100	100	-	100	25,000,000.00	100	100,000,000.00	100	100,000,000.00	100	170,000,000.00	100	395,000,000.00	
1	1	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah untuk pengadaan Mobil Operasional Dinas/ Badan/ Kantor, Mobil Operasional Lapangan dan sejenisnya, Mobil Operasional Keliling dan sejenisnya,	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dilaksanakan	unit	0	0	0	-	-	-	0	1,00	100,000,000.00	-	1,00	100,000,000.00	-	100,000,000.00	
1	1	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel yang dimaksud adalah Sofa dan sejenisnya, Meja dan Kursi kerja, Meja dan Kursi Rapat, Kursi Tamu dan meubelair lainnya	Jumlah pengadaan mebel yang dilaksanakan	Paket	0	0	0	-	0	-	1	25,000,000.00	0	-	0	-	1	25,000,000.00	
1	1	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dimaksud adalah Alat Bengkel Bermesin, Alat Bengkel Tak Bermesin, Alat Ukur, Alat Pengolahan, Alat Pemeliharaan Tanaman, Alat Studio, Alat Komunikasi, Peralatan Pemancar, Alat Kedokteran, Alat Kesehatan, Alat Proteksi Radiasi, Senjata Api, Peralatan Persenjataan Non Senjata Api, Amunisi, Senjata Sinar, Alat	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	unit	0	0	0	-	0	-	1	50,000,000.00	0	-	0	-	1	50,000,000.00	
1	1	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dimaksud adalah Gedung Dinas/ Badan/ Kantor, Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Bangunan Menara, Bangunan Bersejarah,	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dilaksanakan	unit	0	0	0	-	0	-	0	-	1	150,000,000.00	-	1	150,000,000.00	-	150,000,000.00
1	1	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dimaksud adalah Terak, Kantor, AC dan pelengkap bangunan	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	unit	0	0	0	-	2	25,000,000.00	1	25,000,000.00	0	-	0	-	3	50,000,000.00	

1	1	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dimaksud adalah Conblock, Plat Deuker, Parkir Kendaraan, Plang Nama	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	0	0	0	0	0	0	0	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00				
1	1	01	2.08	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara tahunan	Waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	12	1,485,000,000.00	12	1,538,185,000.00	12	1,785,000,000.00	12	1,978,185,000.00	12	2,269,185,000.00	60	9,055,555.000	
1	1	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang dimaksud adalah pembayaran jasa pengiriman surat menyurat seperti pos surat dan pengiriman paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	1	5,000,000.00	5	25,000,000.00
1	1	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan dan laporan	Laporan	12	12	12	226,410,000.00	12	226,410,000.00	12	248,389,000.00	12	300,000,000.00	12	300,000,000.00	60	1,301,209,000
1	1	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dimaksud adalah biaya pemeliharaan peralatan dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	2	40,000,000.00	2	40,000,000.00	2	100,000,000.00	2	200,000,000.00	2	200,000,000.00	10	580,000,000
1	1	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya pembayaran jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor merupakan pembayaran honorarium untuk PHL baik di administrasi maupun kesmaman dan keamanan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	1,213,590,000.00	12	1,266,775,000.00	12	1,431,611,000.00	12	1,473,185,000.00	12	1,764,185,000.00	60	7,149,346,000
1	1	01	2.09	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah peragkat daerah yang dilaksanakan secara tahunan	Waktu pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	bulan	12	12	12	280,000,000.00	12	230,000,000.00	12	230,000,000.00	12	230,000,000.00	12	230,000,000.00	60	1,200,000,000
1	1	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah untuk pengadaan Mobil Bupati/Wakil Bupati, Mobil Sekretaris Daerah, Mobil Kepala Dinas/Badan, Mobil Ketua/Wakil Ketua DPRD,	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	unit	1	1	1	50,000,000.00	0	-	0	-	0	-	0	-	0	0
1	1	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah untuk pengadaan Mobil Operasional Dinas/Badan Kantor, Mobil Operasional Lapangan dan sejenisnya, Mobil Operasional Keliling dan sejenisnya,	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	unit	48	48	48	50,000,000.00	48	50,000,000.00	48	50,000,000.00	48	50,000,000.00	48	50,000,000.00	240	250,000,000
1	1	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Biaya pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang dimaksud adalah Alat Kengkel Berman, Alat Banglek Tak Berman, Alat Ukur, Alat Pengolahan, Alat Pemeliharaan Tanaman, Alat Suda, Alat Komunikasi, Peralatan Pemancar, Alat Kedokteran, Alat Kesehatan, Alat Proteksi Radiasi, Senjata Api, Peralatan Pensejataan Non Senjata Api, Amunisi,	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	unit	0	0	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	5	100,000,000
1	1	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Biaya pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dimaksud adalah Gedung Dinas/Badan Kantor, Bangunan Gedung Tempat Tinggal, Bangunan Menara, Bangunan Bersejarah,	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	unit	1	1	2	120,000,000.00	2	120,000,000.00	2	120,000,000.00	2	120,000,000.00	2	120,000,000.00	10	600,000,000
1	1	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Biaya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dimaksud adalah Teralis, Kanopi, AC dan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	unit	4	10	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	10	20,000,000.00	50	100,000,000
1	1	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	Biaya pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dimaksud adalah Conblock, Plat Deuker, Parkir Kendaraan, Plang Nama	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara	unit	1	1	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	5	100,000,000
					Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan		Harapan lama sekolah	Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di	Data BPS Kabupaten Bangka Barat	Tahun	11.53	11.70	11.54	11.55		11.58		11.6		11.62		11.62		
							Rata-rata lama sekolah	Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang	Data BPS Kabupaten Bangka Barat	Tahun	7.22	7.44	7.23	7.31		7.25		7.26		7.28		7.28		

			2	19	02	2.02	01	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembudayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemiripan Janaa, Dink, Loka Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten Kota	Terlaksananya koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan pembudayaan pemuda melalui kemiripan dengan Wana, Waka Meningkatnya kapasitas organisasi kepemudaan	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemiripan dengan dunia usaha	Aktivitas KNPI dan OKP di Kabupaten Bangka Barat	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi kemiripan dengan dunia usaha	Orang	0	0	0	0	5	100,000,000.00	5	100,000,000.00	5	100,000,000.00	15	300,000,000.00		
			2	19	02	2.02	02			Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Terselenggaranya Pelatihan Organisasi di Kabupaten Bangka Barat	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	Dokumen	0	0	0	0	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	3	150,000,000.00		
	Meningkatkan Prestasi Olahraga									Jumlah prestasi olahraga di level minimal provinsi	Jumlah perolehan medali emas minimal di tingkat provinsi	Jumlah perolehan medali emas minimal di tingkat provinsi	medali	1	0	2	10	2		2		10		26			
		Meningkatnya pembinaan olahraga								Persentase cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi	cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi	jumlah cabang olahraga yang mengikuti kejuaraan tingkat provinsi [dibagi] jumlah cabang olahraga kabupaten [dikali] 100	cabang olahraga	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25			
6			2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pengurus Cabang Aktif	Pengurus Cabang Aktif [dibagi] total cabang olahraga	Jumlah pengcab aktif [dibagi] total pengcab [dikali] 100	Jumlah	20	20	27	8,000,000,000.00	28	8,500,000,000.00	29	2,500,000,000.00	30	2,500,000,000.00	30	24,000,000,000.00		
			2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	kegiatan			5	2,000,000,000.00	5	2,000,000,000.00	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	25	4,600,000,000.00
			2	19	03	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan pengembangan Pusat Pembinaan dan pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Berkembangnya pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang dikembangkan	Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang dikembangkan	Terselenggaranya PPLD Kabupaten Bangka Barat	Jumlah pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat dan dunia usaha yang dikembangkan	Unit	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	1	-		
			2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab/Kota	Terlaksananya koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan dimanfaatkan	Terselenggaranya sarana dan prasarana olahraga di kabupaten bangka barat	Jumlah sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota yang tersedia dan dimanfaatkan	Unit	2	2	3	2,000,000,000.00	3	2,000,000,000.00	3	200,000,000.00	3	200,000,000.00	3	200,000,000.00	10	4,600,000,000.00
			2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah	Terselenggaranya Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab/Kota	event	2	2	2	2,000,000,000.00	2	2,440,000,000.00	2	850,000,000.00	2	850,000,000.00	2	850,000,000.00	10	6,990,000,000.00
			2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kejuaraan Multi Single Event tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	Terselenggaranya Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Daerah Kabupaten Bangka Barat	Jumlah Dokumen penyelenggaraan kejuaraan multi event dan single event tingkat kabupaten/kota	Dokumen	1	2	6	2,000,000,000.00	3	2,000,000,000.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	2	250,000,000.00	15	4,750,000,000.00
			2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Terselenggaranya kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten / kota	Terselenggaranya Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten Bangka Barat	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten / kota	Dokumen	1	1	-	-	1	440,000,000.00	1	600,000,000.00	1	600,000,000.00	1	600,000,000.00	4	2,240,000,000.00
			2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	cabor	0	0	0	-	20	1,500,000,000.00	5	800,000,000.00	5	800,000,000.00	20	800,000,000.00	50	3,900,000,000.00
			19	19	03	2.03	01	Seleksi Atlet Daerah	Terlaksananya seleksi Atlet daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	Terselenggaranya seleksi atlet daerah	Jumlah Atlet Daerah yang diseleksi	Orang	0	0	0	0	0	300,000,000.00	1	300,000,000.00	1	200,000,000.00	3	800,000,000.00		
			19	19	03	2.03	02	Pemustahan Lulusan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya pemustahan lulusan daerah/ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Sport Science)	Jumlah pemustahan lulusan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)	Terselenggaranya kegiatan PUSATKAB	Jumlah pemustahan lulusan daerah yang berkualitas berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (sport science)	Pelata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100,000,000.00	1	100,000,000.00	
			2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Beprestasi Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Atlet beprestasi kabupaten/kota secara berkelanjutan	Jumlah Atlet beprestasi beprestasi kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	Terselenggaranya apresiasi dan penghargaan untuk atlet dan pelatih beprestasi dan pengembangan	Jumlah Atlet beprestasi beprestasi kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	Orang	0	0	0	0	20	350,000,000.00	20	350,000,000.00	20	350,000,000.00	20	350,000,000.00	60	1,050,000,000.00
			2	19	03	2.03	04	Pemberian Penghargaan Olahraga Kab/Kota	Terlaksananya pemberian penghargaan olahraga kabupaten / kota beprestasi	Jumlah olahragawan beprestasi kabupaten/kota yang menerima penghargaan	Terselenggaranya kegiatan SPORT AWARDS	Jumlah olahragawan beprestasi kabupaten/kota yang menerima penghargaan	Orang	0	0	0	215	1,500,000,000.00	20	100,000,000.00	20	100,000,000.00	20	100,000,000.00	275	1,800,000,000.00	
			2	19	03	2.03	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Terlaksananya penyediaan dan pemanfaatan data dan informasi sektoral olahraga	Jumlah data dan informasi sektoral olahraga yang tersedia dan dimanfaatkan	Terselenggaranya kegiatan Sistem Informasi Terpadu Olahraga	Jumlah data dan informasi kegiatan sektoral olahraga yang tersedia dan dimanfaatkan	Dokumen	0	0	0	0	0	50,000,000.00	1	50,000,000.00	1	50,000,000.00	3	150,000,000.00		
			2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase cabang olahraga yang mengikuti event olahraga tingkat provinsi	Terselenggaranya kegiatan pelatihan pengcab	Jumlah cabang olahraga yang mengikuti event olahraga tingkat provinsi [dibagi] jumlah cabang olahraga kabupaten/kota	persentase	0	0	20.00	4,000,000,000.00	50.00	2,500,000,000.00	20.00	570,000,000.00	20.00	570,000,000.00	20.00	570,000,000.00	20	8,210,000,000.00
			2	19	03	2.04	01	Standarisasi Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya standarisasi organisasi keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan standarisasi organisasi keolahragaan	Terselenggaranya kegiatan sertifikasi pelatih organisasi keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan standarisasi organisasi keolahragaan	Dokumen	0	0	0	0	0	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	3	60,000,000.00		
			2	19	03	2.04	02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Terlaksananya pengembangan organisasi keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	Terfasilitasinya kegiatan KONI	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahragaan	Organisasi	0	1	1	4,000,000,000.00	1	2,500,000,000.00	1	330,000,000.00	1	330,000,000.00	1	330,000,000.00	5	7,490,000,000.00
			2	19	03	2.04	03	Peningkatan kerja sama organisasi keolahragaan Kab/Kota dengan lembaga terkait	Meningkatnya kerja sama organisasi keolahragaan Kab/Kota dengan lembaga terkait	Jumlah dokumen hasil peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten/kota dengan lembaga terkait	Terfasilitasinya kegiatan bapak asuh	Jumlah dokumen hasil peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kabupaten/kota	Dokumen	0	0	0	-	-	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	3	60,000,000.00		
			2	19	03	2.04	04	Pemberian penghargaan bagi organisasi keolahragaan beprestasi	Meningkatnya penerima penghargaan organisasi keolahragaan yang beprestasi	Jumlah organisasi keolahragaan yang menerima penghargaan	Terselenggaranya kegiatan SPORT AWARDS	Jumlah organisasi keolahragaan yang menerima penghargaan	Organisasi	0	0	0	-	-	200,000,000.00	1	200,000,000.00	1	200,000,000.00	3	600,000,000.00		
			2	19	03	2.05		Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	Terfasilitasinya kegiatan olahraga rekreasi	Jumlah Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	cabang	0	0	0	-	3	60,000,000.00	3	80,000,000.00	3	80,000,000.00	3	80,000,000.00	12	300,000,000.00
			2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan pengembangan dan pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya penyelenggaraan pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	Terselenggaranya Festival Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan pengembangan dan pemasaran festival dan olahraga rekreasi	Dokumen	0	0	0	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	4	80,000,000.00	
			2	19	03	2.05	02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Jumlah laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Terfasilitasinya kegiatan organisasi Olahraga rekreasi	Jumlah laporan hasil pembinaan dalam rangka pemberdayaan perkumpulan olahraga rekreasi	Laporan	0	0	0	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	1	20,000,000.00	4	80,000,000.00	
			2	19	03	2.05	03	Penyediaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Terlaksananya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	Terselenggaranya sarana dan prasarana olahraga di kabupaten bangka barat	Jumlah penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga rekreasi yang memadai	Unit	0	0	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4	40,000,000.00	
			2	19	03	2.05	04	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Pertolongan	Terlaksananya pengembangan olahraga wisata tantangan dan pertolongan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga wisata tantangan dan pertolongan	Terfasilitasinya kegiatan Olahraga Wisata, Tantangan dan Pertolongan	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga wisata tantangan dan pertolongan	Dokumen	0	0	0	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	1	10,000,000.00	4	40,000,000.00	
			2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Meningkatnya penyelenggaraan olahraga tradisional masyarakat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan Olahraga Tradisional di Kabupaten Bangka Barat	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan olahraga tradisional di masyarakat	Dokumen	0	0	0	0	-	1	20,000,000.00	0	20,000,000.00	0	20,000,000.00	1	60,000,000.00	

